



**BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR: 050/34 /TAHUN 2021**

**TENTANG**

**STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI  
SISTEM DATA TERPADU PERENCANAAN**

**BUPATI GAYO LUES,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Gayo Lues, diperlukan upaya afirmatif dalam satu kesatuan kebijakan, strategi, program kerja, anggaran, kelembagaan dan tata kelola percepatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gayo Lues yang terukur, terstruktur dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk memenuhi target indikator makro pembangunan Kabupaten Gayo Lues sebagaimana tercantum dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2022, angka kemiskinan Kabupaten Gayo Lues pada Tahun 2022 diharapkan turun menjadi 17,5% (tujuh belas koma lima persen)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Sistem Data Terpadu Perencanaan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh, Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428b);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara nomor 112 tahun 2019);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
16. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
17. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI SISTEM DATA TERPADU PERENCANAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Gayo Lues adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan khusus untuk masyarakat hukum yang

diberi kewenangan.../3

diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Gayo lues adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Gayo lues yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut SKPK Gayo Lues.
5. Kecamatan adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang memiliki fungsi mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan dasar di wilayah kecamatan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kampung untuk pengentasan kemiskinan.
6. Sistem Data Terpadu Perencanaan yang selanjutnya disingkat Si-Da-Tu-Per adalah sebuah aplikasi yang mengintegrasikan data base kemiskinan Kabupaten Gayo Lues dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan dengan menggunakan pendekatan yang terukur, terstruktur, terintegrasi dan spasial.
7. Regulasi adalah segala peraturan yang berlaku terkait dengan strategi pengentasan kemiskinan melalui sistem data terpadu perencanaan.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau nama lain yang selanjutnya disingkat DTKS adalah database yang berisi data individu dan rumah tangga 40% (empat puluh persen) penduduk dengan tingkat kesejahteraan terbawah *by name by address* dan berbagai kinerja lainnya.
9. Data Sektor adalah data base yang berisi data capaian indikator makro pembangunan, data capaian SPM, SDGs dan data hasil Susenas .
10. Peta Kemakmuran adalah peta yang menggambarkan sebaran capaian indikator kemiskinan dimulai dari tingkat kampung sampai kabupaten.
11. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan nomenklatur berdasarkan kepmendagri No 050 tahun 2020 yang digunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan yang mengacu pada data sector dan data DTKS.
12. Perencanaan adalah proses penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran dalam rangka percepatan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Gayo Lues.
13. Monitoring adalah aktifitas yang ditunjukkan untuk memberikan informasi tentang jalannya kegiatan, tantangan, permasalahan, serta sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan untuk mengatasi masalah dari awal sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan yang sangat besar.
14. Evaluasi adalah aktifitas yang ditunjukkan untuk menilai tingkat capaian atau kinerja suatu kebijakan, strategi program/kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan rencana yang menghasilkan rekomendasi untuk

memperbaiki kinerja pelaksanaan.

15. Pelaporan adalah aktifitas yang ditunjukkan untuk menginformasikan tingkat capaian atau kinerja suatu kebijakan, strategi program/kegiatan pembangunan yang dapat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang bisa digunakan untuk menyusun perencanaan pada tahun berikutnya.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman umum bagi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam melakukan percepatan pengentasan kemiskinan melalui data terpadu perencanaan.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan petunjuk kepada SKPK dalam menyusun perencanaan pembangunan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan serta rincian belanja yang berbasis data kemiskinan dengan target untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues; dan
- b. menjadi petunjuk bagi SKPK, dan *stake holder* dalam melakukan integrasi dan sinergi terhadap program kerja pengentasan kemiskinan.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kebijakan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui Sistem Data Terpadu Perencanaan;
- b. Pengelolaan Sistem Data Terpadu Perencanaan;
- c. Sasaran dan Lokasi;
- d. Data dan Sistem Informasi;
- e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- f. Pembiayaan.

## BAB II

### KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI SISTEM DATA TERPADU PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu Kebijakan

## Pasal 5

- (1) Bappeda sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten mengoptimalkan peran masing masing bidang dalam memfasilitasi rumusan kegiatan spesifik Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk Penanggulangan Kemiskinan;
- (2) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten mengoptimalkan peran masing-masing bidang terkait penanggulangan kemiskinan dalam menyiapkan data dan rumusan kegiatan spesifik masing-masing bidang untuk penanggulangan kemiskinan;
- (3) Bagian Taata Pemerintahan Skretariat Daerah Kabupaten mengoptimalkan peran Kccamatan dalam melaksanakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pelayanan dasar di kecamatan serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung;
- (4) Satuan Kerja perangkat Kabupaten dapat melibatkan para

pihak lainya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan, seperti penglibatan Lembaga Swadaya Masyarakat, Universitas melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dan kelompok masyarakat lainnya;

- (5) Data Base kemiskinan dimutasi dalam bentuk data spasial mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan kampung berdasarkan indikator kemiskinan;

Bagian Kedua  
Strategi

Pasal 6

Strategi utama Sistem Data Terpadu Perencanaan sebagai berikut:

- a. Mengintegrasikan perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan rincian belanja yang berbasis data kemiskinan pada masing-masing SKPK pemangku kepentingan;
- b. Melakukan review terhadap rincian belanja yang diinput SKPK oleh BAPPEDA untuk menghasilkan perencanaan program/kegiatan dan sub kegiatan yang spesifik terhadap pengentasan kemiskinan;
- c. Melakukan validasi data base kemiskinan secara berkala;
- d. Menetapkan Standar Operasional Prosedur pengelolaan Sistem Data Terpadu Perencanaan; dan
- e. Menetapkan juknis pengelolaan sistem data terpadu perencanaan.

BAB III

PENGELOLAAN SISTEM DATA TERPADU PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Pelaksana

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan Sistem Data Terpadu Perencanaan.
- (2) Tanggung jawab Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Tim Pengelola Sistem Data Terpadu Perencanaan dan;
  - b. Kecamatan
- (3) Tim Pengelola Sistem Data Terpadu Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan SKPK lintas sektor, dan stakeholder terkait lainnya.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Tim Pengelola Sistem data Terpadu Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan pengentasan kemiskinan di lingkup kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengelola Sistem Data Terpadu Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Melakukan input pemutakhiran terhadap regulasi yang mengatur tentang pengentasan kemiskinan ke dalam sistem;
  - b. Melakukan verifikasi, pemadanan, validasi dan menetapkan

- data base kemiskinan yang menggunakan berbagai sumber dana dan melibatkan lintas sektor (pemangku kepentingan);
- c. Melakukan input data base kemiskinan ke dalam sistem;
  - d. Melakukan input rincian belanja, sub kegiatan, kegiatan program, bidang urusan dan urusan berdasarkan kepmendagri 050 tahun 2020 dengan output kertas kerja perencanaan yang spesifik terhadap pengentasan kemiskinan untuk kemudian diinput dalam Renja SKPK di SIPD;
  - e. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues di bidang penanggulangan kemiskinan;
  - f. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
  - g. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
  - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan;
  - i. harmonisasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan masyarakat miskin pada daerah prioritas intervensi;
- b. melakukan harmonisasi dan integrasi program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh SKPK, dan seluruh pemangku kepentingan;
- c. membangun kemitraan multi pihak dalam pemberian layanan kepada masyarakat;

#### BAB IV SASARAN DAN LOKASI

##### Pasal 10

Sasaran Sistem Data Terpadu Perencanaan adalah kertas kerja perencanaan pembangunan yang spesifik terhadap data indikator kemiskinan dan mendukung penyusunan perencanaan pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

##### Pasal 11

Lokasi penggunaan Sistem Data Terpadu Perencanaan meliputi semua SKPK pemangku kepentingan.

#### BAB V DATA DAN SISTEM INFORMASI

##### Pasal 12

DTKS yang berbasis Nomor Induk Kependudukan dan Data Sektor digunakan sebagai basis data dalam Sistem Data Terpadu Perencanaan melalui sebuah sistem aplikasi.

DTKS dan Data Sektor digunakan sebagai dasar perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.

## Pasal 14

DTKS dan Data Sektor harus di *update*, diverifikasi, dipadankan, divalidasi secara bersama oleh perangkat Pemerintah dibawah koordinasi BAPPEDA kabupaten Gayo Lues

BAB VI  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 15

- (1) Pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan perencanaan program pengentasan kemiskinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala yakni per triwulan;
- (2) Evaluasi pelaksanaan terhadap perencanaan Program pengentasan dilaksanakan dilaksanakan secara berkala yakni per semester;
- (3) Pelaporan terhadap realisasi kinerja dan anggaran terhadap perencanaan program pengentasan kemiskinan dilaksanakan 1 tahun sekali yakni setelah selesai tahun anggaran pada setiap tahunnya.

## Pasal 16

- (1) Instrumen Monitoring dan Evaluasi PPKA menggunakan pendekatan 6 (enam) tepat, yang terdiri atas:
  - a. tepat desain;
  - b. tepat sasaran;
  - c. tepat lokus;
  - d. tepat modus;
  - e. tepat jumlah; dan
  - f. tepat waktu.
- (2) Tepat desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk memastikan bahwa program/ kegiatan dan/atau bantuan yang diberikan dapat secara efektif mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan rentan.
- (3) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk memastikan ketepatan sasaran (penerima manfaat) program percepatan penanggulangan kemiskinan yang didasarkan pada DTKS yang telah dimutakhirkan atau data lain yang disepakati.
- (4) Tepat lokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk memastikan ketepatan lokasi program intervensi percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu pada daerah konsentrasi atau kantong-kantong kemiskinan.
- (5) Tepat modus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk memastikan penetapan modus operandi atau cara pelaksanaan program/kegiatan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.
- (6) Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, untuk memastikan jumlah bantuan yang diterima masyarakat

- miskin dan rentan telah sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, untuk memastikan ketepatan waktu pelaksanaan program/kegiatan dan/ atau penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 17

Pembiayaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dianggarkan melalui Kementerian/Lembaga yang terkait;
- b. Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
- d. Dana Desa atau nama lain, yang diatur dengan Peraturan Bupati; dan
- e. Sumber dana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

- (1) Anggaran dan biaya untuk pengelolaan Sistem Data Terpadu Perencanaan sebagai strategi pengentasan kemiskinan ditempatkan pada SKPK sesuai dengan fungsi masing-masing.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Pengelola Sistem Data Terpadu Perencanaan pada SKPK dan satuan tugas lainnya di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues dalam rangka pengentasan kemiskinan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.




BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 20 September 2021 M  
13 Safar 1443 H

**BUPATI GAYO LUES**  
  
**H. MUHAMMAD AMRU**

Diundangkan di Blangkejeren.  
Pada Tanggal, 20 September 2021 M  
13 Safar 1443 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,**  
  
**H. RASYIDIN PORANG**

*BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2021 NOMOR 6!!*